



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ridwansyah Simangunsong alias Duan;**
Tempat lahir : Marihat bandar;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta VII Marihat Bandar Nagori Marihat Bandar Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa Ridwansyah Simangunsong alias Duan ditangkap tanggal 6 Oktober 2019; Terdakwa Ridwansyah Simangunsong alias Duan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 April 2020 Nomor : 591/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 2020 Nomor : 591/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 27 April 2020 Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 74/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 31 Maret 2020 serta surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2020 Nomor Register Perkara : PDM-25/Simal/Enz.1/02/2020, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Ridwansyah Simangunsong alias Duan**, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di pinggiran sungai yang berada di Batu VI Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menjumpai seorang laki-laki yang merupakan penjual narkotika ganja yang Terdakwa kenal bernama Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dipinggiran sungai yang berada di Batu VI Nagori Marihat

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang mana Terdakwa dapat mengetahui keberadaannya dipinggiran sungai tersebut karena pada hari-hari sebelumnya Terdakwa sudah pernah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao tersebut. Lalu setelah Terdakwa berada dipinggiran sungai tersebut, Terdakwa melihat Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao saat itu sedang berdiri disekitar pinggiran sungai tersebut. Kemudian Terdakwa langsung berkata pada Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao “bang, ngambil lima (maksud Terdakwa adalah mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba ganja sebanyak lima bungkus)”. Lalu Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao bertanya “uangnya pas dek (maksudnya adalah menanyakan apakah uang milik Terdakwa untuk membeli ganja tersebut dengan menggunakan uang pas)”. Kemudian Terdakwa menjawab “pas bang”. Lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao tersebut. kemudian Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao menerima uang Terdakwa tersebut setelah itu Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao mengambil plastik kresek warna putih yang saat itu terletak dipinggiran sungai tersebut. Lalu Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao mengoyak plastik kresek tersebut menjadi kecil. Kemudian Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao langsung memasukkan 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkoba ganja kedalam potongan plastik kresek tersebut. Lalu Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao mengambil 9 (sembilan) lembar kertas Tik-Tak dari dalam kantong celananya. Kemudian Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao juga memasukkan kertas Tik Tak tersebut kedalam potongan plastik kresek warna putih tersebut. Setelah itu Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao memberikan kepada Terdakwa potongan plastik kresek warna putih berisi narkoba ganja dan kertas tik-tak sambil berkata kepada Terdakwa “hati hati ya dek”. Kemudian Terdakwa menjawab “iya bang”. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao dilokasi pinggiran sungai dan Terdakwa bermaksud pulang kerumah Terdakwa untuk menghisap narkoba ganja tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib yaitu pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju rumah Terdakwa tepatnya di jalan umum Huta VII Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tiba-tiba datang Saksi Jabidensi Samosir, Saksi Harli Sianipar, Saksi Bambang Lesmono, Saksi Jhonson Napitupulu,

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rotua Hutabarat dan Saksi Budi Simanjuntak (masing-masing anggota Polsek Perdagangan) langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi-saksi menggeledah pakaian Terdakwa. Yang mana setelah pakaian Terdakwa digeledah, saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna putih yang berisi 9 (sembilan) lembar kertas Tik-Tak dan 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkoba jenis ganja dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao. Dan atas keterangan dari Terdakwa tersebut, saksi-saksi membawa Terdakwa kelokasi pinggiran sungai tempat dimana sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao Namun setelah Terdakwa dan saksi-saksi sampai dipinggiran sungai tersebut, ternyata Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao sudah tidak berada lagi disekitar pinggiran sungai tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi-saksi bertanya kepada Terdakwa tentang dimana lagi biasanya Terdakwa melihat keberadaan Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao tersebut. Yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sering Terdakwa lihat berada disebuah warung tuak di Batu VI Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang tidak jauh dari pinggiran sungai tersebut. Lalu saksi-saksi bertanya pada Terdakwa tentang ciri-ciri Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi-saksi bahwa ciri-ciri Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao adalah badannya tinggi, rambut dikingingnya agak botak, rambut dibagian samping kepalanya agak panjang, dan saat itu memakai baju garis-garis. Kemudian, atas hunjukan dan keterangan dari Terdakwa, saksi-saksi membawa Terdakwa menuju warung tuak tersebut untuk mencari Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan Alias Lao. Namun sebelum Terdakwa dan saksi-saksi sampai diwarung tuak tersebut, saksi-saksi memarkirkan mobil didepan sebuah Rumah di Batu VI tersebut. Sebab posisi warung tuak tempat dimana biasanya Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao berada tersebut terletak tepat dibelakang rumah tersebut. Kemudian sebagian saksi-saksi keluar dari dalam mobil untuk mencari Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao diwarung tuak tersebut. Sedangkan Terdakwa tetap berada didalam mobil bersama 2 (dua) orang polisi dan tidak berapa lama kemudian saksi-saksi berhasil mengamankan dan membawa Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam mobil. dan mempertemukannya dengan Terdakwa. Lalu saksi-saksi bertanya kembali kepada Terdakwa sambil menghunjuk Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao "dari dia tadi kau beli ganjamu". Lalu Terdakwa menjawab "iya pak". Kemudian saksi-saksi bertanya pada Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao "dari kau tadi dibelinya ganjanya". Lalu Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao menjawab "iya pak". Lalu saksi-saksi bertanya pada Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao "berapa tadi dibelinya". Kemudian Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao menjawab "seratus ribu pak". selanjutnya Terdakwa dan Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perdagangan untuk selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;

Setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.757/10040.00/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Ridwansyah Simangunsong Als Duan terhadap 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat berisi Narkoba jenis ganja berat kotor 6,72 gram dan berat bersih 3,17 gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 11000/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt 2. R. Fani Miranda, S.T dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Ridwansyah Simangunsong Als Duan adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Ridwansyah Simangunsong alias Duan**, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Huta VII Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Tanpa Hak dan melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamam**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Jabidensi Samosir, Saksi Harli Sianipar, Saksi Bambang Lesmono, Saksi Jhonson Napitupulu, Saksi Rotua Hutabarat dan Saksi Budi Simanjuntak (masing-masing anggota Polsek Perdagangan) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa didaerah Huta VII Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat kelokasi yang dimaksud, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib setelah saksi-saksi sampai dijalan umum Huta VII Marihat Bandar tersebut, saksi-saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki dijalan umum Huta VII Marihat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang dicurigai sebagai Pelakunya. lalu saksi-saksipun mengamankan laki-laki tersebut. Kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap pakaiannya dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna putih dalam keadaan tergulung. Lalu dengan disaksikan oleh laki-laki tersebut, kami membuka plastik kresek tersebut dan mengeluarkan isinya. Yang mana setelah kami buka dan isinya kami keluarkan, kami melihat bahwa didalam plastik kresek tersebut berisi 9 (sembilan) lembar kertas Tik-Tak dan 5 (lima) bungkus kertas nasi warna cokelat diduga berisi narkotika jenis ganja dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri. dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao. Dan atas keterangan dari Terdakwa tersebut, saksi-saksi membawa Terdakwa kelokasi pinggiran sungai tempat dimana sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao Namun setelah Terdakwa dan saksi-saksi sampai dipinggiran sungai tersebut, ternyata Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao sudah tidak berada lagi disekitar pinggiran sungai tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi-saksi bertanya kepada Terdakwa tentang dimana lagi biasanya Terdakwa melihat keberadaan Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao tersebut. Yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sering Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat berada disebuah warung tuak di Batu VI Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang tidak jauh dari pinggiran sungai tersebut. Lalu saksi-saksi bertanya pada Terdakwa tentang ciri-ciri Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi-saksi bahwa ciri-ciri Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao adalah badannya tinggi, rambut dikingingnya agak botak, rambut dibagian samping kepalanya agak panjang, dan saat itu memakai baju garis-garis. Kemudian, atas hunjukan dan keterangan dari Terdakwa, saksi-saksi membawa Terdakwa menuju warung tuak tersebut untuk mencari Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan Alias Lao. Namun sebelum Terdakwa dan saksi-saksi sampai diwarung tuak tersebut, saksi-saksi memarkirkan mobil didepan sebuah Rumah di Batu VI tersebut. Sebab posisi warung tuak tempat dimana biasanya Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao berada tersebut terletak tepat dibelakang rumah tersebut. Kemudian sebagian saksi-saksi keluar dari dalam mobil untuk mencari Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao diwarung tuak tersebut. Sedangkan Terdakwa tetap berada didalam mobil bersama 2 (dua) orang polisi dan tidak berapa lama kemudian saksi-saksi berhasil mengamankan dan membawa Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao tersebut ke dalam mobil. dan mempertemukannya dengan Terdakwa. Lalu saksi-saksi bertanya kembali kepada Terdakwa sambil menghunjuk Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao "dari dia tadi kau beli ganjamu". Lalu Terdakwa menjawab "iya pak". Kemudian saksi-saksi bertanya pada Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao "dari kau tadi dibelinya ganjanya". Lalu Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao menjawab "iya pak". Lalu saksi-saksi bertanya pada Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao "berapa tadi dibelinya". Kemudian Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao menjawab "seratus ribu pak". selanjutnya Terdakwa dan Saksi Robin Darma Jaya Pandiangan alias Lao beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perdagangan untuk selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba tersebut;

Setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.757/10040.00/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Ridwansyah

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong Als Duan terhadap 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat berisi Narkotika jenis ganja berat kotor 6,72 gram dan berat bersih 3,17 gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 11000/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt 2. R. Fani Miranda, S.T dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Ridwansyah Simangunsong Als Duan adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2020 Nomor Register Perkara : PDM-25/L.2.24/Enz.2/02/2020 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ridwansyah Simangunsong alias Duan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwansyah Simangunsong alias Duan dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus kertas tiktak dan 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 6,27 gr (enam koma dua puluh tujuh gram) dan berat bersih 3,17 gr (tiga koma satu tujuh gram); Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 31 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwansyah Simangunsong alias Duan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus kertas tiktak dan 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 6,27 gr (enam koma dua puluh tujuh gram) dan berat bersih 3,17 gr (tiga koma satu tujuh gram), barang bukti narkotika jenis ganja setelah diperiksa di Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara sisanya dengan berat netto 2,8 (dua koma delapan) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 31 Maret 2020 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 6 April 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Mei 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 6 Mei 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Umum pada tanggal 11 Mei 2020 melalui Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan No. Surat W2.U.16/1515/HN.01.10/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 74/ Pid.Sus/2020/ PN-SIM Tanggal 31 Maret 2020 yang Menyatakan Terdakwa RIDWANSYAH SIMANGUNSONG alias DUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;. Dimana menurut kami Penuntut Umum, terjadi Perbedaan Pertimbangan Yuridis Hukum antara Kami Tim Penuntut Umum, dan Majelis Hakim. Kami Penuntut Umum berpandangan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa menjumpai seorang laki-laki yang merupakan penjual narkotika Ganja yang terdakwa kenal bernama ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam penuntutan terpisah) dipinggiran sungai yang berada di Batu VI Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Yang mana terdakwa dapat mengetahui keberadaannya dipinggiran sungai tersebut karena pada hari-hari sebelumnya terdakwa sudah pernah 6 (Enam) kali membeli narkotika jenis Ganja dari saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO tersebut. Lalu setelah terdakwa berada dipinggiran sungai tersebut, terdakwa melihat saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO saat itu sedang berdiri disekitar pinggiran sungai tersebut. Kemudian terdakwa langsung berkata pada saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO “ **BANG, NGAMBIL LIMA** (Maksud terdakwa adalah mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli narkotika ganja sebanyak lima bungkus) “. Lalu saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO bertanya “ **UANGNYA PAS DEK** (maksudnya adalah menanyakan apakah uang milik terdakwa untuk membeli ganja tersebut dengan menggunakan Uang pas) “. Kemudian terdakwa menjawab “ **PAS BANG** “. Lalu terdakwa memberikan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO tersebut. kemudian saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO menerima uang terdakwa tersebut setelah itu saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO mengambil plastik kresek warna putih yang saat itu terletak dipinggiran sungai tersebut. Lalu saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO mengoyak plastik kresek tersebut menjadi kecil. Kemudian saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO langsung memasukkan 5 (Lima) bungkus kertas nasi warna Cokelat berisi narkotika ganja kedalam potongan plastik kresek tersebut. Lalu saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO mengambil 9 (Sembilan) lembar kertas Tik-Tak dari dalam kantong celananya. Kemudian saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO juga memasukkan kertas Tik Tak tersebut kedalam potongan plastik kresek warna Putih tersebut. Setelah itu saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO **memberikan kepada terdakwa potongan plastik kresek warna putih berisi narkotika ganja dan kertas tik-tak** sambil berkata kepada terdakwa “ **HATI HATI YA DEK** “. Kemudian terdakwa menjawab “ **IYA BANG** “. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO dilokasi pinggiran sungai tersebut dan terdakwa bermaksud pulang kerumah terdakwa untuk menghisap narkotika ganja tersebut.

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib yaitu pada saat terdakwa sedang berjalan menuju rumah terdakwa tepatnya di jalan umum Huta VII Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tiba-tiba datang saksi JABIDENSI SAMOSIR saksi HARLI SIANIPAR saksi BAMBANG LESMONO saksi JHONSON NAPITUPULU saksi ROTUA HUTABARAT dan saksi BUDI SIMANJUNTAK (masing-masing anggota Polsek Perdagangan) langsung mengamankan terdakwa. Kemudian saksi-saksi mengeledah pakaian terdakwa. Yang mana setelah pakaian terdakwa digeledah, saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah potongan plastik kresek warna Putih yang berisi 9 (Sembilan) lembar kertas Tik-Tak dan 5 (Lima) bungkus kertas nasi warna cokelat berisi Narkotika jenis Ganja dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli terdakwa dari saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO,

Dan atas keterangan dari terdakwa tersebut, saksi-saksi membawa terdakwa kelokasi pinggiran sungai tempat dimana sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO Namun setelah terdakwa dan saksi-saksi sampai dipinggiran sungai tersebut, ternyata saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO sudah tidak berada lagi disekitar pinggiran sungai tersebut. Bahwa selanjutnya saksi-saksi bertanya kepada terdakwa tentang dimana lagi biasanya terdakwa melihat keberadaan saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO tersebut. Yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa sering terdakwa lihat berada disebuah warung tuak di Batu VI Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang tidak jauh dari pinggiran sungai tersebut. Lalu saksi-saksi bertanya pada terdakwa tentang ciri-ciri saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan pada saksi-saksi bahwa ciri-ciri saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO adalah Badannya tinggi, Rambut dikenungnya agak botak, Rambut dibagian samping kepalanya agak panjang, dan saat itu memakai baju garis-garis. Kemudian, atas hunjukan dan keterangan dari terdakwa, saksi-saksi membawa terdakwa menuju warung tuak tersebut untuk mencari saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO. Namun sebelum terdakwa dan saksi-saksi sampai diwarung tuak tersebut, saksi-saksi memarkirkan mobil didepan sebuah Rumah di Batu VI tersebut. Sebab posisi warung tuak tempat dimana biasanya saksi ROBIN DARMA JAYA

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDIANGAN alias LAO berada tersebut terletak tepat dibelakang rumah tersebut. Kemudian sebagian saksi-saksi keluar dari dalam mobil untuk mencari saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO diwarung tuak tersebut. Sedangkan terdakwa tetap berada didalam mobil bersama 2 (Dua) orang Polisi dan tidak berapa lama kemudian saksi-saksi berhasil mengamankan dan membawa saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO tersebut ke dalam mobil. dan mempertemukannya dengan terdakwa. Lalu saksi-saksi bertanya kembali kepada terdakwa sambil menghunjuk saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO “ **DARI DIA TADI KAU BELI GANJAMU** “. Lalu terdakwa menjawab “ **IYA PAK** “. Kemudian saksi-saksi bertanya pada saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO “ **DARI KAU TADI DIBELINYA GANJANYA** “. Lalu saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO menjawab “ **IYA PAK** “. Lalu saksi-saksi bertanya pada saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO “ **BERAPA TADI DIBELINYA** “. Kemudian saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO menjawab “ **SERATUS RIBU PAK** “. selanjutnya terdakwa dan saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perdagangan untuk selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terdakwa dalam hal ini menurut Pembuktian Penuntut Umum sebagaimana yang terungkap fakta Persidangan telah membeli Narkotika jenis ganja kepada saksi ROBIN DARMA JAYA PANDIANGAN alias LAO, sehingga menurut kami Penuntut Umum Pasal yang tepat untuk dibuktikan kepada Terdakwa adalah Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 31 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sim tertanggal 31 Maret 2020 maupun memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “** yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan demikian Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar Terdakwa dihukum lebih berat dari Putusan Pengadilan Negeri Simalungun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 31 Maret 2020, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan **dikuatkan** yang amarnya sebagaimana selengkapnyanya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sim pada tanggal 31 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Kami : Osmar Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Lambertus Limbong, S.H. dan Purwono Edi Santosa, S.H., MH. Masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Lambertus Limbong, S.H.

ttd.

Purwono Edi Santosa, S.H., MH.

Hakim Ketua,

ttd.

Osmar Simanjuntak, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. M.H.

Nomor 591/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan

